

KEPUTUSAN KEPALA DINAS P & K PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

NOMOR : OP 740/1860/2/PK/1983

T E N T A N G

REGISTERISASI SEKOLAH DASAR NEGERI DAN PEMBUATAN PAPAN NAMA, CAP /
STEMPEL SD NEGERI DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam mewujudkan dan menetapkan pelaksanaan-wajib belajar serta meningkatkan mutu pendidikan - maka dipandang perlu untuk diadakan Registerisasi kembali seluruh Sekolah Dasar Negeri dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- b. Bahwa dipandang perlu adanya penyeragaman papan nama, Cap/Stempel Sekolah Dasar Negeri dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- MENGINGAT** : a. Undang-Undang No. 14 Th. 1964, tentang pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- b. Undang-Undang No. 5 Th. 1974, tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah No.65 Th. 1951, tentang pelaksanaan penyerahan sebahagian Dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran - dan Kebudayaan kepada Propinsi-Propinsi.
- d. Peraturan Daerah No. 8 Th. 1981, tanggal 11 Juni - 1981 tentang pembentukan susunan Organisasi dan tata kerja Dinas P & K Propinsi Daerah Tk. I Lampung.
- e. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No. : G / 043 / B.IV / HK /1983, tanggal 24 Pebruari 1983, tentang Registerisasi Sekolah Dasar Negeri dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

- Pertama : Keputusan Kepala Dinas P & K Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tentang Perubahan nama dan Registerisasi kembali Sekolah Dasar Negeri sePropinsi Daerah Tingkat I Lampung
- Kedua : Menetapkan nama Sekolah Dasar Negeri seperti tersebut pada lajur 4 menjadi seperti pada lajur 5 dan Nomor Registerisasi pada lajur 6 menjadi seperti pada lajur 7 bagi Sekolah Dasar Negeri se Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung tengah sesuai dengan daftar lampiran Surat Keputusan ini.

Ketiga.

K e t i g a : Biaya yang timbul sebagai akibat dari penetapan penyeragaman nama dan Nomor Register Sekolah Dasar Negeri - tersebut, ditanggung oleh Dinas P & K Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dengan mata anggaran SEPP - SD.

KEEMPAT : 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur kemudian oleh Kepala Dinas P & K Propinsi - Daerah Tingkat I Lampung.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG.

PADA TANGGAL : 21 APRIL 1983.-



KEPALA DINAS P & K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

Dr. H. SYARIF ZULKARNAIN.-

NIP. 010 071 270 .-

T e m b u s a n :

Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Menteri P & K di Jakarta
3. Bapak Dir.Jen. PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
4. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung di Telukbetung.
5. Bapak Ketua DPRD Tingkat I Lampung di Telukbetung.
6. Sdr. Ka.Kanwil Departemen P & K Propinsi Lampung di Telukbetung.
7. Sdr. Bupati Kepala Daerah Kab. Dati. II Lampung Tengah di Metro.
8. Sdr. Kepala Dinas P & K Kab. Dati. II Lampung Tengah di Metro.
9. Sdr. Ka.Kendep. P & K Kab. Dati. II Lampung Tengah di Metro.
10. Sdr. Ka.Kendep. P & K Kecamatan se Kabupaten Dati. II Lampung Tengah
11. Sdr. Camat Kepala Wilayah Kecamatan se Kabupaten Dati. II Lampung - Tengah
12. Sdr. Kepala Sekolah Dasar Negeri se Kabupaten Dati II Lampung Tengah
13. Kumpulan Surat - Surat Keputusan.

Daftar : Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas P & K Propinsi Dati. I Lampung.

Nomor : OP 740/1860/2/PK/1983 Tanggal 21 April 1983.-

No	KECAMATAN	No	Nama SD		M u l i s		Nomor Register		K t r.
		Urut:SD!	L a m a		B a r u		Lama	B a r u	
	2	3	4		5		6	7	8
17	SEPUTIH SURABAYA	19	SDN.NO. Jontor		SDN. Jontor		620	08.02.17.06.0723	
		20 dst.....							



TELUKBETUNG, 21 April 1983.

Kepala Dinas P & K Propinsi
Daerah Tingkat I Lampung,

Drs. H. SYARIF ZULKARNAIN.-

NIP. 010 071 270 .-

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Drs. Warsito No.35 Telp. 41301-44925 Telukbetung
B A N D A R L A M P U N G

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : 642.2/5388/2/PK/1991.

T E N T A N G

PERUBAHAN NAMA - NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI DALAM KECAMATAN
SEPUTIH SURABAYA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH

- MEMBACA : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor:OP.740/1660/2/PK/1983, tanggal 21 April 1983 tentang regesterasi SDN dalam daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.
2. Surat Kepala Dinas P dan K Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah No.425/3880/2/PK-LT/1991 tanggal 14 Nopember 1991 tentang usul perubahan nama-nama Sekolah Dasar Negeri dalam Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Dati II Lampung Tengah.
- MENIMBANG : Bahwa untuk penertiban pengelolaan administserasi SDN-SDN dalam Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Dati II Lampung Tengah di-pandang perlu perubahan nama-nama SDN dengan surat keputusan ini.
- MENGINGAT : 1. Undang-Undang No. 14 tahun 1964 tentang pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
2. Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tentang pokok - pokok Pemerintahan di Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang penyerahan se-bagian dari urusan Pemerintahan Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi-Propinsi.
4. Peraturan Daerah No. 8 tahun 1981 tanggal 11 Juni 1981, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor: G/043/B.IV/HK/1983 tanggal 24 Februari 1983, tentang regestera-si Sekolah Dasar Negeri dalam Propinsi Dati I Lampung.

MEMUTUSKAN

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

PERTAMA.

: Meninjau kembali surat keputusan Kepala Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor : OP.740/1860/2/PK/1983, tanggal 21 April 1983 tentang registrasi SDN dalam daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.

K E D U A

: Dipandang perlu mengadakan perubahan nama-nama SDN dalam Kecamatan Seputih Surabaya sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

K E T I G A

: Hal - Hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

K E E M P A T

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.-

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG.

PADA TANGGAL : 21 DESEMBER 1991.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG,



Drs. SYAMSUDDIN ZAKARIA.

Pembina TK.I.
NIP. 460005013.

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Menteri P dan K di Jakarta.
3. Bapak Dirjen PUOD Dep. Dalam Negeri di Jakarta.
4. Bapak Ketua DPRD TK. I Lampung di Telukbetung.
5. Bapak Gubernur KDH TK. I Lampung di Telukbetung.
6. Sdr. Kakanwil Dep. Dikbud Propinsi Lampung di Telukbetung.
7. Sdr. Bupati KDH TK. II Lampung Tengah di Metro.
8. Sdr. Kepala Dinas P dan K Kab. Dati II Lampung Tengah di Metro.
9. Sdr. Kakandep Dikbud Kab. Dati II Lampung Tengah di Metro.
10. Sdr. Kakandep Dikbudcam Seputih Surabaya di Gayabaru.
11. Sdr. Kepala SDN masing - masing.
12. Kumpulan surat - surat keputusan.

DAFTAR : LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS P DAN K PROP. DATI I LAMPUNG.

N O M O R : 642.2/5388/2/PK/1991.

T A N G G A L : 21 DESEMBER 1991.

NOMOR	KECAMATAN/ KABUPATEN	NAMA DESA	NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI		NOMOR REGESTERASI	KET.
			L A M A	B A R U		
1	2	3	4	5	6	7
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
17.	SEPUTIH SURABAYA	SRIMULYA JAYA	SDN.1 J o n t o r	SDN.1 Srimulya Jaya	08.02.17.06.0723.	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I LAMPUNG,



Drs. SYAMSUDDIN ZAKARIA.

Kabupaten TR.I.

460005013.